



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2018 /PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun /7 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. BB RT.05/05 Kelurahan Tegal Parang Mampang

Prapatan Jakarta Selatan, *atau* Jl. Akses UI Gang Jamir RT.04/06 No. 46 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, *atau* Jl. Merpati II Gang Langgar Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Kota Depok;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ari Apriyanto, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda yang beralamat di Kp. Bolang RT 002 RW 001 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbd. tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 114/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbd. tanggal 9 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Cbd. tanggal 9 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pembunuhan yang disertai dengan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan 1 (satu) bilah pisau/badik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah baju koko warna biru dan putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih diduga ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Mulud;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tanpa baterai;
 - 1 (satu) buah peci;
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat;
 - 2 (dua) buah baju sweeter panjang warna hitam yang bertuliskan Jepang Gangster 1205;
Seluruhnya dikembalikan kepada ahli waris dari korban Mulud (alm) yg dalam hal ini diwakili oleh Saksi Teguh Rianto bin Mulud;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Datsun Go+ No. Pol B 1217 ZFX tahun 2016 warna putih serta STNK an. Cinda Miranti dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rizki Rama Putra;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mohon keringanan atas Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibadak;
3. Membebaskan segala biaya pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Yanuar Ali Syahbana Alias Saban Bin Iwan Rukmana secara bersama-sama dengan Denis, Panjul dan Rizki (ketiganya masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di area perkebunan teh wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 00.30 WIB di villa Asia Citayam Depok, Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki bersepakat merampas nyawa orang lain dan jika memungkinkan akan mengambil secara melawan hukum barang-barang antara lain kendaraan roda empat milik orang lain tersebut, lalu terdakwa memesan sewa mobil melalui aplikasi Grab dengan akun atas nama “Fino” dengan tujuan wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor dan Denis membawa sebilah pisau badik atau setidaknya sesuatu benda terbuat dari besi tajam lagi runcing diujungnya. Berselang tak lama waktunya sesuai pesanan aplikasi Grab korban Mulud yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih plat nomor polisi : B-1217-ZFX menemui terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki di villa Asia

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citayam Depok. Seterusnya korban Mulud yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa yang duduk di jok depan, Danis dan Panjul yang duduk di jok tengah dan Rizki yang duduk di jokbelakang menuju ke arah wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor. Selama perjalanan Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki sempat beberapa kali beristirahat antara lain di warung kopi dan di pinggir jalan raya, lalu ketika di pinggir jalan raya area perkebunan teh wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor terdakwa mengatakan kepada Denis, Panjul dan Rizki: *"Bagaimana ini susah kunci mobilnya selalu dibawa-bawa, bagaimana kalau kita sikat habisi saja, pokoknya kita harus hasil"*, yang dijawab oleh Danis dan Panjul : *"Ya, terserah abang aja"*;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB terdakwa duduk di jok depan sambil tidur-tiduran, lalu korban Mulud juga masuk ke dalam mobil duduk di jok sopir hingga tertidur karena kelelahan, yang disusul oleh Danis, Panjul dan Rizki masuk ke dalam mobil dengan posisi Danis dan Panjul di jok tengah sedangkan Rizki di jok belakang. Mengetahui korban Mulud sudah tertidur, terdakwa meminta sebilah pisau badik kepada Danis, lalu tangan terdakwa yang menggenggam sebilah pisau badik beberapa kali menusuk leher korban Mulud hingga terluka mengeluarkan darah. Seterusnya Danis dan Panjul langsung memegang dan menarik leher serta kepala korban Mulud ke arah belakang, lalu Danis dan Panjul menarik tubuh korban Mulud memindahkan ke jok tengah dan bersama-sama memukuli kepala dan membekap mulut dan hidung korban Mulud, sedangkan Terdakwa berpindah posisi duduk di jok sopir mengendarai mobil. Setelah Terdakwa, Danis, Panjul dan Rizki memastikan korban Mulud telah meninggal dunia, lalu terdakwa mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Cisolok Kabupaten Sukabumi. Setibanya di wilayah Lamping Harja Kampung Naringgul RT.03/07 Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Terdakwa, Danis dan Panjul mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dompet korban Mulud dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban Mulud, lalu Terdakwa, Danis dan Panjul menggotong tubuh korban Mulud mengeluarkan dari mobil dan melemparkan tubuh korban Mulud ke dalam sebuah jurang di area perkebunan teh. Setelah itu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Citayam Kota Depok, lalu terdakwa berhenti sebentar di jembatan Marinjung Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi karena Danis membuang dompet

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi identitas korban Mulud, handphone merk Nokia milik korban Mulud, sebilah pisau badik dan jaket milik terdakwa yang terkena cipratan darah korban Mulud. Di wilayah Palabuhanratu, terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban Mulud seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki menggunakan uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik korban Mulud untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Setibanya di Citayam Kota Depok, terdakwa, Danis dan Panjul membersihkan mobil karena banyak cipratan-cipratan darah korban Mulud, sedangkan Rizki terlebih dahulu turun di Bogor;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 Terdakwa menghubungi saksi Rizki Rama Putra (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) melalui handphone untuk terdakwa gadaikan mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut, lalu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ menuju ke area parkir toko Yomart di Desa Caringin Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi bertemu dengan saksi Rizki Rama Putra. Setelah itu terdakwa menyerahkan mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih tanpa plat nomor polisi berikut STNK nya tersebut kepada teman saksi Rizki Rama Putra yang bernama Iki dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Iki;
- Akibat perbuatan terdakwa, maka korban MULUD meninggal dunia sesuai Visum et Repertum nomor : R/017/KEDFOR/XII/2017/ML tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARIF WAHYONO, Sp.F selaku dokter forensik pada BLUD RSU. Sekarwangi Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan hasil pemeriksaan mayat atas nama MULUD dalam keadaan sudah membusuk, luka memar pada dada serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dan perdarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul, sebab mati kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa Yanuar Ali Syahbana Alias Saban bin Iwan Rukmana secara bersama-sama dengan Denis, Panjul dan Rizki (ketiganya masih dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian pihak kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di area perkebunan teh wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 00.30 WIB di villa Asia Citayam Depok, Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki bersepakat merampas nyawa orang lain dan mengambil secara melawan hukum barang-barang antara lain kendaraan roda empat milik orang lain tersebut, lalu terdakwa memesan sewa mobil melalui aplikasi Grab dengan akun atas nama “Fino” dengan tujuan wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor dan Denis membawa sebilah pisau badik atau setidaknya-tidaknya sesuatu benda terbuat dari besi tajam lagi runcing diujungnya. Berselang tak lama waktunya sesuai pesanan aplikasi Grab korban Mulud yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih plat nomor polisi : B-1217-ZFX menemui terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki di villa Asia Citayam Depok. Seterusnya korban Mulud yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa yang duduk di jok depan, Denis dan Panjul yang duduk di jok tengah dan Rizki yang duduk di jok belakang menuju ke arah wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor. Selama perjalanan Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki sempat beberapa kali beristirahat antara lain di warung kopi dan di pinggir jalan raya, lalu ketika di pinggir jalan raya area perkebunan teh wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor terdakwa mengatakan kepada Denis, Panjul dan Rizki: *“Bagaimana ini susah kunci mobilnya selalu dibawa-bawa, bagaimana kalau kita sikat habisi saja, pokoknya kita harus hasil”*, yang dijawab oleh Denis dan Panjul: *“Ya, terserah abang aja”*;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa duduk di jok depan sambil tidur-tiduran, lalu korban MULUD juga masuk ke dalam mobil duduk di jok sopir hingga tertidur karena kelelahan,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusul oleh Danis, Panjul dan Rizki masuk ke dalam mobi dengan posisi Danis dan Panjul di jok tengah sedangkan Rizki di jok belakang. Mengetahui korban Mulud sudah tertidur, terdakwa meminta sebilah pisau badik kepada Danis, lalu tangan terdakwa yang menggenggam sebilah pisau badik beberapa kali menusuk leher korban Mulud hingga terluka mengeluarkan darah. Seterusnya Danis dan Panjul langsung memegang dan menarik leher serta kepala korban Mulud ke arah belakang, lalu Danis dan Panjul menarik tubuh korban Mulud memindahkan ke jok tengah dan bersama-sama memukuli kepala dan membekap mulut dan hidung korban Mulud, sedangkan terdakwa berpindah posisi duduk di jok sopir mengendarai mobil. Setelah Terdakwa, Danis, Panjul dan Rizki memastikan korban Mulud telah meninggal dunia, lalu terdakwa mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Cisolok Kabupaten Sukabumi. Setibanya di wilayah Lamping Harja Kampung Naringgul RT.03/07 Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, terdakwa, Danis dan Panjul mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dompet korban Mulud dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban Mulud, lalu Terdakwa, Danis dan Panjul menggotong tubuh korban Mulud mengeluarkan dari mobil dan melemparkan tubuh korban Mulud ke dalam sebuah jurang di area perkebunan teh. Setelah itu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Citayam Kota Depok, lalu terdakwa berhenti sebentar di jembatan Marinjung Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi karena Danis membuang dompet yang berisi identitas korban Mulud, handphone merk Nokia milik korban Mulud, sebilah pisau badik dan jaket milik terdakwa yang terkena cipratan darah korban Mulud. Di wilayah Palabuhanratu, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban Mulud seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki menggunakan uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik korban Mulud untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Setibanya di Citayam Kota Depok, Terdakwa, Danis dan Panjul membersihkan mobil karena banyak cipratan-cipratan darah korban Mulud, sedangkan Rizki terlebih dahulu turun di Bogor;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 Terdakwa menghubungi saksi Rizki Rama Putra (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) melalui handphone untuk terdakwa gadaikan mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut, lalu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ menuju ke area parkir toko Yomart di Desa Caringin Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi bertemu dengan saksi Rizki Rama Putra. Setelah itu terdakwa menyerahkan mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih tanpa plat nomor polisi berikut STNK nya tersebut kepada teman saksi Rizki Rama Putra yang bernama Iki dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Iki;
- Akibat perbuatan Terdakwa, maka korban Mulud meninggal dunia sesuai Visum et Repertum nomor : R/017/KEDFOR/XII/2017/ML tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arif Wahyono, Sp.F selaku dokter forensik pada BLUD RSU. Sekarwangi Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan hasil pemeriksaan mayat atas nama Mulud dalam keadaan sudah membusuk, luka memar pada dada serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dan perdarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul, sebab mati kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih subsidair

Bahwa Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana secara bersama-sama dengan Denis, Panjul dan Rizki (ketiganya masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di area perkebunan teh wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 00.30 WIB di villa Asia Citayam Depok, Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki bersepakat akan mengambil secara melawan hukum barang-barang antara lain kendaraan roda empat milik orang lain tersebut dengan cara merampok, lalu terdakwa memesan sewa mobil melalui aplikasi Grab dengan akun atas nama “FINO” dengan tujuan wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor dan DANIS membawa sebilah pisau badik atau setidak-tidaknya sesuatu benda terbuat dari besi tajam lagi runcing diujungnya. Berselang tak lama waktunya sesuai pesanan aplikasi Grab korban Mulud yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih plat nomor polisi : B-1217-ZFX menemui terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki di villa Asia Citayam Depok. Seterusnya korban Mulud yang mengendarai mobil dengan penumpang terdakwa yang duduk di jok depan, Danis dan Panjul yang duduk di jok tengah dan RIZKI yang duduk di jok belakang menuju ke arah wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor. Selama perjalanan Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki sempat beberapa kali beristirahat antara lain di warung kopi dan di pinggir jalan raya, lalu ketika di pinggir jalan raya area perkebunan teh wilayah Leuwiliang Kabupaten Bogor terdakwa mengatakan kepada Denis, Panjul dan Rizki: *“Bagaimana ini susah kunci mobilnya selalu dibawa-bawa, pokoknya kita harus hasil”*, yang dijawab oleh Denis dan Panjul : *“Ya, terserah abang aja”*;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa duduk di jok depan sambil tidur-tiduran, lalu korban Mulud juga masuk ke dalam mobil duduk di jok sopir hingga tertidur karena kelelahan, yang disusul oleh Denis, Panjul dan Rizki masuk ke dalam mobil dengan posisi Denis dan Panjul di jok tengah sedangkan Rizki di jok belakang. Mengetahui korban Mulud sudah tertidur, terdakwa meminta sebilah pisau badik kepada Denis, lalu tangan Terdakwa yang menggenggam sebilah pisau badik beberapa kali menusuk leher korban Mulud hingga terluka mengeluarkan darah karena korban Mulud melakukan perlawanan ketika Terdakwa akan mengambil kunci kontak mobil. Seterusnya Denis dan Panjul langsung memegang dan menarik leher serta kepala korban Mulud ke arah belakang, lalu Denis dan Panjul menarik tubuh korban Mulud memindahkan ke jok tengah dan bersama-sama memukuli kepala dan membekap mulut dan hidung korban Mulud, sedangkan terdakwa berpindah posisi duduk di jok sopir mengendarai mobil. Setelah Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan korban Mulud telah meninggal dunia, lalu terdakwa mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Cisolok Kabupaten Sukabumi. Setibanya di wilayah Lamping Harja Kampung Naringgul RT.03/07 Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Terdakwa, Danis dan Panjul mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dompet korban Mulud dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban Mulud, lalu Terdakwa, Danis dan Panjul menggotong tubuh korban Mulud mengeluarkan dari mobil dan melemparkan tubuh korban Mulud ke dalam sebuah jurang di area perkebunan teh. Setelah itu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut menuju wilayah Citayam Kota Depok, lalu terdakwa berhenti sebentar di jembatan Marinjung Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi karena Danis membuang dompet yang berisi identitas korban Mulud, handphone merk Nokia milik korban Mulud, sebilah pisau badik dan jaket milik terdakwa yang terkena cipratan darah korban Mulud. Di wilayah Palabuhanratu, terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik korban MULUD seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa, Denis, Panjul dan Rizki menggunakan uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik korban Mulud untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Setibanya di Citayam Kota Depok, Terdakwa, Danis dan Panjul membersihkan mobil karena banyak cipratan-cipratan darah korban Mulud, sedangkan Rizki terlebih dahulu turun di Bogor;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 terdakwa menghubungi saksi Rizki Rama Putra (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) melalui handphone untuk terdakwa gadaikan mobil merk Datsun Panca GO+ tersebut, lalu terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Panca GO+ menuju ke area parkir toko Yomart di Desa Caringin Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi bertemu dengan saksi Rizki Rama Putra. Setelah itu terdakwa menyerahkan mobil merk Datsun Panca GO+ warna putih tanpa plat nomor polisi berikut STNK nya tersebut kepada teman saksi Rizki Rama Putra yang bernama IKI dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari IKI;
- Akibat perbuatan terdakwa, maka korban Mulud meninggal dunia sesuai Visum et Repertum nomor : R/017/KEDFOR/XII/2017/ML tanggal 8 Januari

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARIF WAHYONO, Sp.F selaku dokter forensik pada BLUD RSU. Sekarwangi Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan hasil pemeriksaan mayat atas nama Mulud dalam keadaan sudah membusuk, luka memar pada dada serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dan perdarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul, sebab mati kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Teguh Rianto bin Mulud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak dari Sdr. Mulud, yang ditemukan meninggal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 di daerah Cisolok Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari Ibu Saksi bahwa ayah Saksi tersebut keluar dari rumah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 15.30 WIB dan tidak ada kabar lagi sampai hari Minggu tanggal 17 Desember 2017;
 - Bahwa ayah Saksi tersebut biasa bekerja sebagai pengemudi mobil Grab dengan mobil yang digunakan adalah mobil merk Datsun Go+ No. Pol B 1217 ZFX warna putih;
 - Bahwa kabar terakhir yang Saksi dengar pada tanggal 16 Desember 2018 ayah Saksi tersebut berada di daerah Bogor;
 - Bahwa setelah Saksi mencari tahu diperoleh informasi dari pihak Grab bahwa ayah Saksi melayani pemesanan dari akun bernama Sdr. Fino pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 jam 12:13 WIB dengan titik penjemputan di Vila Asia No. 27 Bojong Gede Bogor dan titik tidak terdeteksi di sekitar kebun The Cirangsat Cigudek Banyuwangi Tangerang Selatan Banten;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 pihak keluarga memperoleh kabar dari Polsek Cisolok berkaitan dengan penemuan barang-barang di bawah jembatan Marinjung Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok dan setelah Saksi pastikan benar barang-barang tersebut merupakan milik Ayah Saksi;
 - Bahwa barang-barang tersebut terdiri dari 2 (dua) buah baju koko warna biru dan putih, 1 (satu) buah baju kaos warna putih diduga ada bercak darah, 1

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah SIM C atas nama Mulud, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tanpa baterai, 1 (satu) buah peci, 1 (satu) buah selimut warna coklat dan 2 (dua) buah baju sweeter panjang warna hitam yang bertuliskan Jepang Gangster 1205;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 pihak keluarga diberitahu oleh pihak Kepolisian Polsek Cisolok berkaitan dengan penemuan mayat di daerah Cisolok;
 - Bahwa Saksi mewakili pihak keluarga telah memastikan bahwa benar mayat yang ditemukan tersebut adalah ayah Saksi yang bernama Mulud setelah melihat ciri-ciri fisik dan pakaian mayat tersebut;
 - Bahwa barang milih ayah Saksi yang lain yang tidak diketemukan adalah Hp merk Samsung;
 - Bahwa Saksi sendiri tidak tahu siapa pelaku perbuatan yang mengakibatkan ayah Saksi tersebut meninggal dunia namun dari informasi dari pihak kepolisian salah satu pelakunya adalah Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan telah membenarkannya;
2. **Mudjiono Bin Mulud**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak dari Sdr. Mulud, yang ditemukan meninggal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 di daerah Cisolok Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari Ibu Saksi bahwa ayah Saksi tersebut keluar dari rumah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 15.30 WIB dan tidak ada kabar lagi sampai hari Minggu tanggal 17 Desember 2017;
 - Bahwa ayah Saksi tersebut biasa bekerja sebagai pengemudi mobil Grab dengan mobil yang digunakan adalah mobil merk Datsun Go+ No. Pol B 1217 ZFX warna putih;
 - Bahwa kabar terakhir yang Saksi dengar pada tanggal 16 Desember 2018 ayah Saksi tersebut berada di daerah Bogor;
 - Bahwa setelah Saksi mencari tahu diperoleh informasi dari pihak Grab bahwa ayah Saksi melayani pemesanan dari akun bernama Sdr. Fino pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 jam 12:13 WIB dengan titik penjemputan di Vila Asia No. 27 Bojong Gede Bogor dan titik tidak terdeteksi di sekitar kebun Teh Cirangsar Cigudek Banyuwangi Tangerang Selatan Banten;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 pihak keluarga memperoleh kbar dari Polsek Cisolok berkaitan dengan penemuan barang-barang di bawah jembatan Marinjung Desa Karangpapak Kecamatan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisolok dan setelah Saksi pastikan benar barang-barang tersebut merupakan milik Ayah Saksi;

- Bahwa barang-barang tersebut terdiri dari 2 (dua) buah baju koko warna biru dan putih, 1 (satu) buah baju kaos warna putih diduga ada bercak darah, 1 (satu) buah SIM C atas nama Mulud, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tanpa baterai, 1 (satu) buah peci, 1 (satu) buah selimut warna coklat dan 2 (dua) buah baju sweeter panjang warna hitam yang bertuliskan Jepang Gangster 1205;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Desember 2017 pihak keluarga diberitahu oleh pihak Kepolisian Polsek Cisolok berkaitan dengan penemuan mayat di daerah Cisolok;
- Bahwa Saksi mewakili pihak keluarga telah memastikan bahwa benar mayat yang ditemukan tersebut adalah ayah Saksi yang bernama Mulud setelah melihat ciri-ciri fisik dan pakaian mayat tersebut;
- Bahwa barang milih ayah Saksi yang lain yang tidak diketemukan adalah Hp merk Samsung;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu siapa pelaku perbuatan yang mengakibatkan ayah Saksi tersebut meninggal dunia namun dari informasi dari pihak kepolisian salah satu pelakunya adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan telah membenarkannya;

3. **Andri Toni Dwijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Cisolok yang mendapatkan laporan dari warga terkait penemuan barang-barang dibawah jembatan Marinjung Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan berupa 2 (dua) buah baju koko warna biru dan putih, 1 (satu) buah baju kaos warna putih diduga ada bercak darah, 1 (satu) buah SIM C atas nama Mulud, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tanpa baterai, 1 (satu) buah peci, 1 (satu) buah selimut warna coklat dan 2 (dua) buah baju sweeter panjang warna hitam yang bertuliskan Jepang Gangster 1205;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Sdr. Mulud setelah Saksi menghubungi pihak keluarga Mulud yang datang ke kantor Polsek Cisolok dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Sdr. Mulud;
- Bahwa dari informasi pihak keluarga diketahui bahwa Sdr. Mulud telah meninggikan rumah dan tidak diketahui kabarnya sejak tanggal 1 Desember 2017 ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 ditemukan mayat tanpa identitas di sekitar kampung Naringgul Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kemudian setelah dievakuasi dan didatangkan pihak keluarga diketahui bahwa mayat tersebut adalah mayat Sdr. Mulud karena dikenali dari ciri-ciri fisik dan baju yang dikenakannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Rizki Rama Putra bin Adi Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk menggadaikan mobil merk Datsun Go+ warna putih pada tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa kemudian Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. Iki di depan Yomart Desa Caringin Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi lalu Sdr. Iki menerima gadai dari Terdakwa dengan nilai gadai mobil sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh oleh Sdr. Iki menggadaikan lagi mobil tersebut dan melalui Sdr. Ujang kemudian mobil tersebut digadikan kepada Sdr. Iwan Setiawan als Gondrong pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 dengan nilai gadai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa karena berhasil menggadaikan mobil merk Datsun Go+ warna putih kepada Sdr. Iki dan Saksi juga mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iki setelah menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Iwan Setiawan;
- Bahwa barang bukti mobil yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Iwan Setiawan als Kribo bin Jupri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira jam 22.00 WIB Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian di jalan Pasirdoton Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan perbuatan Saksi yang menerima gadai mobil merk Datsun Go+ warna putih di rumah Saksi Rama di Kp. Pangkalan RT 16/04 Desa Babakan Jaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerima gadai mobil tersebut melalui Sdr. Ogah yang menawari Saksi untuk menerima gadai dari Sdr. Rama dan karena Saksi melihat ada surat-surat mobil kemudian Saksi sepakat dengan harga gadai

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan telah menyerahkan uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui dari pihak Kepolisian ternyata mobil tersebut merupakan mobil hasil kejahatan;
 - Bahwa barang bukti mobil yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang membutuhkan uang menghubungi Sdr. Denis, Sdr. Panjul dan Sdr. Rizki lalu bertemu di daerah Vila Asia Depok pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 00:30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan taksi online melalui aplikasi Grab dengan menggunakan akun atas nama Fino dengan tujuan ke Leuwi liang Bogor sehingga kemudian datanglah korban dengan mengendarai mobil merk Datsun Go+ warna putih;
- Bahwa selanjutnya setelah berputar-putar sampailah mobil di sebuah kebun teh yang berada di daerah Leuwi Liang Bogor setelah subuh;
- Bahwa saat itu sempat beristirahat dan teman-teman Terdakwa turun dari mobil sementara korban masih berada di dalam mobil dengan posisi di kursi stir sedangkan Terdakwa berada di kursi sebelah kiri bagian depan mobil;
- Bahwa kemudian setelah korban tertidur, demikian juga Terdakwa lalu Sdr. Denis, Panjul dan Rizki masuk ke dalam mobil dengan posisi Sdr. Rizki duduk dikursi paling belakang sedangkan Denis dan Panjul duduk di Kursi tengah dan saat itu Sdr. Denis membangunkan Terdakwa dan menyerahkan pisau badik kepada Terdakwa sementara korban masih tertidur dikursi bagian sopir;
- Bahwa Terdakwa setelah memegang pisau tersebut sempat mengarahkan ke bagian leher korban namun Terdakwa ragu lalu Sdr. Panjul menarik tangan Terdakwa yang memegang pisau tersebut sehingga kemudian pisau tersebut menancap di leher korban selanjutnya Sdr. Denis dan Sdr. Panjul membekap dan menariknya ke kursi mobil bagian tengah sambil dipukuli sementara Terdakwa mengambil alih kemudi dan menjalankan mobil menuju arah Palabuhanratu lewat Batu tulis;
- Bahwa sesampainya di daerah Cisolok pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 kemudian korban dilemparkan di dekat jembatan bersama barang-barang korban dan pisau yang digunakan untuk menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan juga handphone merk Samsung yang dijual dengan harga

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk makan dan mengisi bahan bakar;

- Bahwa mobil tersebut dibawa lagi kembali ke arah Bogor oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Iki melalui Saksi Rama dengan harga Gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagi-bagi masing-masing untuk Terdakwa mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan dan dijelaskan hasil *Visum et repertum* nomor R/017/KEDFOR/XII/2017 MLCibadak tanggal 8 Januari 2018 terhadap jenazah atas nama Mulud oleh Dr. Arif Wahyono, SpF dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki, berusia antara lima puluh tahun sampai enam puluh lima tahun dan dalam keadaan membusuk lanjut, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dada, serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dan pendarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan 1 (satu) bilah pisau/badik;
- 2 (dua) buah baju koko warna biru dan putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih diduga ada bercak darah;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Mulud;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tanpa baterai;
- 1 (satu) buah peci;
- 1 (satu) buah selimut warna coklat;
- 2 (dua) buah baju sweeter panjang warna hitam yang bertuliskan Jepang Gangster 1205;
- 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go+ No. Pol B 1217 ZFX tahun 2016 warna putih berikut STNK dan kunci mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 15.30 WIB korban Mulud yang berprofesi sebagai sopir Grab keluar dari rumah dan tidak ada kabar lagi sampai hari Minggu tanggal 17 Desember 2017;
2. Bahwa benar berdasarkan informasi dari pihak Grab diketahui sedang melayani pemesanan dari akun bernama Sdr. Fino pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 jam 12:13 WIB dengan titik penjemputan di Vila Asia No.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Bojong Gede Bogor dan titik tidak terdeteksi di sekitar kebun Teh Cirangsar Cigudek Banyuwangi Tangerang Selatan Banten;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 pihak keluarga memperoleh kabar dari Polsek Cisolok berkaitan dengan penemuan barang-barang di bawah jembatan Marinjung Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok berupa 2 (dua) buah baju koko warna biru dan putih, 1 (satu) buah baju kaos warna putih diduga ada bercak darah, 1 (satu) buah SIM C atas nama Mulud, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tanpa baterai, 1 (satu) buah peci, 1 (satu) buah selimut warna coklat dan 2 (dua) buah baju sweeter panjang warna hitam yang bertuliskan Jepang Gangster 1205 dan setelah diteliti barang-barang tersebut milik korban Mulud;
 4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 pihak keluarga diberitahu oleh pihak Kepolisian Polsek Cisolok berkaitan dengan penemuan mayat di daerah Cisolok;
 5. Bahwa benar setelah dilihat dari ciri-ciri fisik diketahui bahwa mayat tersebut merupakan mayat korban Mulud;
 6. Bahwa benar mobil merk Datsun Go+ No. Pol B 1217 ZFX warna putih ditemukan pada Saksi Iwan Setiawan yang menerima gadai dari Sdr. Iki dengan harga gadai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sudah menitipkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 7. Bahwa benar Sdr. Iki menerima gadai dari Terdakwa melalui Saksi Rama dengan nilai gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 8. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et repertum* nomor R/017/KEDFOR/XII/2017 MLCibadak tanggal 8 Januari 2018 terhadap jenazah atas nama Mulud oleh Dr. Arif Wahyono, SpF dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki, berusia antara lima puluh tahun sampai enam puluh lima tahun dan dalam keadaan membusuk lanjut, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dada, serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dan pendarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian;
 9. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur pokoknya adalah:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur Sengaja Merampas nyawa orang lain;**
3. **Unsur dengan rencana lebih dahulu;**
4. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak akan dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut;

ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, namun berdasarkan *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan mengenai pembentukan KUHP, kesengajaan diartikan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin dikenal tiga bentuk kesengajaan yang dibedakan ke dalam 3 (tiga) sifat batin yang menunjukkan tingkat kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan Pasal ini harus diartikan secara luas, hingga termasuk pula dalam pengertiannya bukan hanya kesengajaan dalam bentuk sengaja sebagai maksud dan sengaja dengan sadar akan kepastian melainkan juga dalam bentuk sengaja dengan sadar kemungkinan (vide Drs. P.A.F. Lamintang S.H., Delik-delik khusus : 29);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 15.30 WIB korban Mulud yang berprofesi sebagai sopir Grab keluar dari rumah dan tidak ada kabar lagi sampai hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 yang berdasarkan informasi dari pihak Grab diketahui sedang melayani pemesanan dari akun bernama Sdr. Fino pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 jam 12:13 WIB dengan titik penjemputan di Vila Asia No. 27 Bojong Gede Bogor dan titik tidak terdeteksi di sekitar kebun Teh Cirangsar Cigudek Banyuwangi Tangerang Selatan Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 pihak keluarga memperoleh kabar dari Polsek Cisolok berkaitan dengan penemuan barang-barang di bawah jembatan Marinjung Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok berupa 2 (dua) buah baju koko warna biru dan putih, 1 (satu) buah baju kaos warna putih diduga ada bercak darah, 1 (satu) buah SIM C atas nama Mulud, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tanpa baterai, 1 (satu) buah peci, 1 (satu) buah selimut warna coklat dan 2 (dua) buah baju sweeter panjang warna hitam yang bertuliskan Jepang Gangster 1205 yang setelah diteliti barang-barang tersebut milik korban Mulud;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 pihak keluarga diberitahu oleh pihak Kepolisian Polsek Cisolok berkaitan dengan penemuan mayat di daerah Cisolok dan setelah dilihat dari ciri-ciri fisik diketahui bahwa mayat tersebut merupakan mayat korban Mulud sementara mobil merk Datsun Go+ No. Pol B 1217 ZFX warna putih ditemukan pada Saksi Iwan Setiawan yang menerima gadai dari Sdr. Iki dengan harga gadai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sudah menitipkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sementara Sdr. Iki menerima gadai dari Terdakwa melalui Saksi Rama dengan nilai gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* nomor R/017/KEDFOR/XII/2017 MLCibadak tanggal 8 Januari 2018 terhadap jenazah atas nama Mulud oleh Dr. Arif Wahyono, SpF dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki, berusia antara lima puluh tahun sampai enam puluh lima tahun dan dalam keadaan membusuk lanjut, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dada, serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dan pendarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian sehingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan awalnya Terdakwa yang sedang membutuhkan uang menghubungi Sdr. Denis, Sdr. Panjul dan Sdr. Rizki lalu bertemu di daerah Vila Asia Depok pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 00:30 WIB, kemudian Terdakwa memesan taksi online melalui aplikasi Grab dengan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun atas nama Fino dengan tujuan ke Leuwi Liang Bogor sehingga kemudian datanglah korban dengan mengendarai mobil merk Datsun Go+ warna putih yang selanjutnya setelah berputar-putar sampailah mobil di sebuah kebun teh yang berada di daerah Leuwi Liang Bogor setelah subuh;

Bahwa kemudian saat itu sempat beristirahat dan teman-teman Terdakwa turun dari mobil sementara korban masih berada di dalam mobil dengan posisi di kursi sopir sedangkan Terdakwa berada di kursi sebelah kiri bagian depan mobil, kemudian setelah korban tertidur, demikian juga Terdakwa, lalu Sdr. Denis, Panjul dan Rizki masuk ke dalam mobil dengan posisi Sdr. Rizki duduk dikursi paling belakang sedangkan Denis dan Panjul duduk di kursi tengah dan saat itu Sdr. Denis membangunkan Terdakwa dan menyerahkan pisau badik kepada Terdakwa sementara korban masih tertidur dikursi bagian sopir, lalu Terdakwa setelah memegang pisau tersebut sempat mengarahkan ke bagian leher korban namun Terdakwa ragu lalu Sdr. Panjul menarik tangan Terdakwa yang memegang pisau tersebut sehingga kemudian pisau tersebut menancap di leher korban selanjutnya Sdr. Denis dan Sdr. Panjul membekap dan menariknya ke kursi mobil bagian tengah sambil dipukuli sementara Terdakwa mengambil alih kemudi dan menjalankan mobil menuju arah Palabuhanratu lewat Batu tulis dan sesampainya di daerah Cisolok pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 kemudian korban dilemparkan di dekat jembatan bersama barang-barang korban dan pisau yang digunakan untuk menusuk korban;

Bahwa Terdakwa juga mengambil uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan juga handphone merk Samsung yang dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk makan bersama teman-temannya dan mengisi bahan bakar mobil yang dibawa lagi kembali ke arah Bogor oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Iki melalui Saksi Rama dengan harga Gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagi-bagi masing-masing untuk Terdakwa mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka dapatlah diperoleh bukti petunjuk

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Denis, Panjul dan Rizki yang memesan mobil grab Datsun Go+ No. Pol B 1217 ZFX warna putih yang dikemudikan oleh korban Mulud melalui akun bernama Fino pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 jam 00:30 WIB dengan titik penjemputan di Vila Asia No. 27 Bojong Gede Bogor yang kemudian diarahkan ke daerah Leuwi Liang Bogor selanjutnya setelah berputar-putar sampailah mobil di sebuah kebun teh yang berada di daerah Leuwi Liang Bogor setelah subuh, kemudian setelah sempat beristirahat dan teman-teman Terdakwa turun dari mobil sementara korban masih berada di dalam mobil dengan posisi di kursi stir sedangkan Terdakwa berada di kursi sebelah kiri bagian depan mobil, kemudian setelah korban tertidur, demikian juga Terdakwa lalu Sdr. Denis, Panjul dan Rizki masuk ke dalam mobil dengan posisi Sdr. Rizki duduk dikursi paling belakang sedangkan Denis dan Panjul duduk di kursi tengah lalu Sdr. Denis membangunkan Terdakwa dan menyerahkan pisau badik kepada Terdakwa sementara korban masih tertidur dikursi bagian sopir, selanjutnya Terdakwa setelah memegang pisau tersebut sempat mengarahkan ke bagian leher korban namun Terdakwa ragu lalu Sdr. Panjul menarik tangan Terdakwa yang memegang pisau tersebut sehingga kemudian pisau tersebut menancap di leher korban selanjutnya Sdr. Denis dan Sdr. Panjul membekap dan menariknya ke kursi mobil bagian tengah sambil dipukuli sementara Terdakwa mengambil alih kemudi dan menjalankan mobil menuju arah Palabuhanratu lewat Batu tulis, kemudian sesampainya di daerah Cisolok pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 kemudian korban dilemparkan di dekat jembatan bersama barang-barang korban dan pisau yang digunakan untuk menusuk korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya menusukkan pisau ke leher korban serta membekap dan memukuli korban sepanjang jalan dari Leuwi Liang Bogor ke arah Sukabumi lalu membuang korban di daerah Cisolok dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bersama teman-temannya mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukannya tersebut dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban memungkinkan untuk mengakibatkan korban kehilangan nyawanya sebagaimana kesimpulan hasil visum et repertum sebab kematian korban adalah pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dada, serta resapan darah pada kulit kepala

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dalam sebelah kiri dan pendarahan pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa dan teman-temannya mengetahui dan menghendaki perbuatannya itu disisi lain perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur dengan rencana lebih dahulu

Menimbang, bahwa tentang pengertian direncanakan lebih dahulu undang-undang juga tidak memberikan penjelasannya namun apabila kita lihat dalam memori penjelasan dapat diketahui bahwa adanya perencanaan lebih dahulu jika adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat salah seorang sarjana Belanda yaitu Mr. Modderman bahwa suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dahulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya. (Vide Drs. P.A.F. Lamintang S.H., Delik-delik khusus : 49);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang menghabisi nyawa korban didorong oleh keinginan untuk menguasai mobil yang dikendarai oleh korban dan barang-barang berharga milik korban dan tidak ditemukan alasan lain yang terungkap di persidangan ini dan adanya fakta bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya dilakukan sekaligus ketika korban sedang tertidur kemudian ditusuk lalu dibekap dan dipukuli sepanjang jalan kemudian dilempar ke bawah jembatan di daerah Cisolok menunjukkan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan rencana lebih dahulu tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan primair Penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Pembunuhan**
2. **Unsur Yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pembunuhan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Menimbang, bahwa unsur pembunuhan yang terkandung dalam Pasal 339 KUHP ini merupakan pembunuhan yang dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur Barangsiapa;**

- **Unsur Sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan “Unsur Barangsiapa” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya tentang “Unsur Barangsiapa” dalam dakwaan primair sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Unsur sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan “Unsur Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya tentang “Unsur Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” dalam dakwaan primair sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan maksud dari dilakukannya perampasan nyawa orang lain dalam perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini, artinya bahwa tujuan dari dibunuhnya orang tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh petunjuk bahwa setelah berhasil menghabisi nyawa korban, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membuang korban di daerah Cisolok Kabupaten Sukabumi lalu Terdakwa bersama teman-temannya mengambil uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



rupiah) dan juga handphone merk Samsung yang dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk makan dan mengisi bahan bakar mobil yang bawa lagi kembali ke arah Bogor oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Iki melalui Saksi Rama dengan harga Gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagi-bagi masing-masing untuk Terdakwa mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil uang milik korban, menjual handphone milik korban dan menggadaikan mobil milik korban telah menunjukkan adanya maksud dari Terdakwa bersama teman-temannya untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum setelah sebelumnya menghabisi nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Setidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, dan ada dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh bukti petunjuk bahwa dalam peristiwa pidana ini Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri karena ada orang lain dalam peristiwa tersebut yaitu Sdr. Denis, Sdr. Panjul dan Sdr. Rizki yang masing-masing mempunyai kerja sama yang disadari antara mereka, yang merupakan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak itu in casu memiliki peran dalam peristiwa pembunuhan yang diikuti adanya maksud dari mereka untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum setelah sebelumnya menghabisi nyawa korban karena Terdakwa maupun teman-temannya masing-masing berperanan dalam peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dimana Terdakwa yang memesan mobil grab kemudian sempat mengacungkan pisau badik kepada korban sampai akhirnya ditusukkan oleh teman Terdakwa lalu Terdakwa yang mengemudikan mobil ke tempat korban dibuang sementara teman-teman Terdakwa yang memukuli korban disepanjang jalan, Terdakwa juga yang menggadaikan mobil korban kemudian uangnya dibagi diantara Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka terhadap dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terkait dengan pemidanaan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa di samping merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh agama;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di masa mendatang;
- Terdakwa mengaku terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan 1 (satu) bilah pisau/badik karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis yang nyata maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah baju koko warna biru dan putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih diduga ada bercak darah;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Mulud;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tanpa baterai;
- 1 (satu) buah peci;
- 1 (satu) buah selimut warna coklat;
- 2 (dua) buah baju sweeter panjang warna hitam yang bertuliskan Jepang

Gangster 1205;

karena merupakan milik korban maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Saksi Teguh Rianto bin Mulud dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Datsun Go+ No. Pol B 1217 ZFX tahun 2016 warna putih serta STNK an. Cinda Miranti dan kunci kontaknya, karena masih diperlukan untuk keperluan penuntutan dalam perkara atas nama Rizki Rama Putra maka terhadap barang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rizki Rama Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Ali Syahbana alias Saban bin Iwan Rukmana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas tahun)**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan 1 (satu) bilah pisau/badik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah baju koko warna biru dan putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih diduga ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Mulud;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tanpa baterai;
 - 1 (satu) buah peci;
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat;
 - 2 (dua) buah baju sweeter panjang warna hitam yang bertuliskan Jepang Gangster 1205;
Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Saksi Teguh Rianto bin Mulud;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Datsun Go+ No. Pol B 1217 ZFX tahun 2016 warna putih serta STNK an. Cinda Miranti dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rizki Rama Putra;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari **Rabu, tanggal 18 Juli 2018**, oleh Muhamad Fauzan Haryadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T.H., S.H.,M.H., dan Djoko Wiryono B.S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nono Sartono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Indah Sulistio Sapto Karini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.,

Djoko Wiryono B.S., S.H.,

Panitera Pengganti,

Nono Sartono

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PNCbd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)